



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Banda Aceh No. 119, Kecamatan Banda Aceh, Kabupaten Aceh Utara



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2332.

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS QURRATA AYUN
Nomor / Tanggal : 421.1/DPK/TK-QA/2025, 08 Juli 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS QURRATA AYUN
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69934173
Tahun Pendirian : 2014
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Qurrata Ayun
Alamat : Gampong Matang Sijuek Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara

TMT : 09 Juli 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
09 Juli 2025 s.d 09 Juli 2027
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk/I Nip. 19740506 199303 1 002



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Baktiya Barat
3. Dinas

